



Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009

Abdul Kadir*

Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Fokus dari tulisan ini adalah peranan partai politik dalam menanggulangi golongan putih pada pemilihan Legislatif 2009. Pengurus partai politik yang ada menjalankan peranannya dengan berusaha sesuai UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Adapun usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan cara sosialisasi di desa-desa, sosialisasi politik, pendidikan politik, kampanye dan mengajak masyarakat untuk menghadiri acara kampanye. Sebagai Negara yang demokrasi sudah sepantasnya golongan putih (Golput) tidak lagi mewarnai sistem pemilihan Legislatif Indonesia, akan tetapi karena partai politik belum menjalankan fungsinya dengan maksimal dan bertanggung jawab. Partai politik sebagai organisasi yang terorganisir dan memiliki tujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan melakukan pendidikan politik dan juga sosialisasi politik sehingga masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Legislatif 2009. Untuk mengurangi intensitas golongan putih diperlukan keikutsertaan pengurus partai politik dan bekerjasama dengan masyarakat, karena pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan pemerintahan demokratis dan untuk mewujudkannya dibutuhkan peranan partai politik dan masyarakat Indonesia sehingga menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Dengan demikian dibutuhkan partai politik yang benar-benar menjalankan fungsinya.

Kata Kunci: Peran; Partai Politik; Golongan Putih; Legislatif.

Abstract

The focus of this paper is the role of political parties in tackling the white group in 2009 legislative elections. Governing political parties to play its role by trying accordance with Law No. 2 of 2008 on Political Parties. As for the efforts is by way of socialization in villages, political socialization, education, politics, campaign and encourage people to attend campaign events. As a country whose democracy is sensible white group (Abstentions) is no longer color the Indonesian legislative election system, but because the political parties not to function optimally and responsibly. A political party as an organization that organized and has a goal to convey the aspirations of the people and political education and political socialization so that people have a high political consciousness and exercise their voting rights at the legislative elections of 2009. To reduce the intensity of the white group required the participation of political party leaders and cooperate with society, because elections aimed at creating a democratic government and to realize it takes the role of political parties and the people of Indonesia that use their rights in the implementation of the democratic party. Thus it takes a political party that actually function.

Keywords: Role; Political parties; Gologan White; Legislative.

How to Cite: Kadir, A. (2013). Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Legislatif 2009, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 54-64.

*Corresponding author:
E-mail: abdulkadiruma@gmail.com

PENDAHULUAN

Setiap melakukan pesta demokrasi di Indonesia seperti Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan yang paling bawah yaitu Pemilihan Kepala Desa, ditemukan ada golongan 30-50% atau setengah dari jumlah penduduk yang ada memutuskan untuk tidak memilih atau Golput.

Menurut Satrio Wiseno dari Poling Center dan Group Riset Potensial (GKP) dilakukan bulan Juni 2002 jumlah responden sebanyak 2041 orang dan berusia 17 tahun di atas dilakukan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera. Hasil survey menunjukkan bahwa 34% golongan putih atau golput.

Hasil jajak pendapat adalah dari BEM UGM Yogyakarta 36% mahasiswa UGM golongan putih atau golput dalam pemilu dan tidak jauh berbeda dengan polling Bonar Tigor Naipospos di Majalah Balairung 40% Mahasiswa UGM golongan putih (Golput). bahkan hasil penelitian Kelompok Study Mahasiswa Eka Prasetya di Universitas Indonesia menyodorkan data 48,7% Mahasiswa melakukan tindakan Golongan Putih. (Putra: 2004 107 - 108).

Menurut Lembaga Survei Indonesia, jumlah pemilih mengambil posisi golput dalam pemilihan kepala daerah itu di Sumatera Utara 41% golongan putih, DKI Jakarta 39% golongan putih, di Jawa Barat 35% dan bahkan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah Golongan Putih (Golput) mencapai 45%. (Putra 2004: 107 -108).

Berdasarkan data data di atas maka dapat diketahui bahwa banyak masyarakat Indonesia melakukan tindakan Golongan Putih (Golput) karena banyak dipengaruhi faktor diantaranya adalah warga tidak terdaftar dalam pemilih tetap di tempat tinggalnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada hari Rabu Tanggal 3 Maret 2009 mengeluarkan Fatwa bahwa golongan Putih adalah Haram. Yang dimaksud haram adalah masyarakat yang tidak memilih (Golput) di PEMILU Tahun 2009

dan tidak memilih dengan (Golput) karena dapat menimbulkan anarki akibatnya tidak adanya pemimpin.

Kebijakan MUI ini mengeluarkan fatwa tersebut untuk masyarakat Indonesia supaya menjadi warga yang aktif dan peduli apa yang terjadi dalam newgaranya dan memiliki kesadaran khususnya di bidang kehidupan perpolitikan.

Perkembangan jumlah Golongan Putih (Golput) pertanda masyarakat Indonesia kurang berpartisipasi pada setiap Pemilihan Umum dan ada juga karena kasalahan teknis dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap. Padahal UUD 1945 telah mengatur hak seseorang untuk mengemukakan pendapatnya yaitu Pasal 28 E ayat 3: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Berdasarkan Pasal 28 E Ayat 3 di atas bahwa setiap warga negara Indonesia bebas untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Contoh mengeluarkan pendapat tersebut adalah Pemilu.

Perwujudan pasal 28 E ini bahwa setiap masyarakat Indonesia yang telah dewasa/sudah menikah berhak untuk dipilih dan memilih pada setiap pemilihan umum yang sedang berlangsung.

Antara Pemilu dan Lembaga Legislatif memiliki hubunganyang sangat erat. Pemilu yang demokratis merupakan salah satu modal dasar dalam rangka menegakan nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan umum adalah hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan, untuk mewujudkan sistem demokrasi yang berperan serta dalam pemilihan umum adalah Partai Politik (Pengurus Partai) dan masyarakat Indonesia.

Sistem pemilihan umum berbeda-beda diberbagai negara. Ada sistem pemilihan langsung yakni bahwa rakyat memilih kepala negara secara langsung dan ada pula sistem pemilihan melalui perwakilan. Sistem Pemilihan Umum ada

Pemilihan Umum Sistem Distrik dan Pemilu Sistem Proporsional. Sedangkan Sistem Kepartaian ada 3 yaitu (1) Sistem Satu Partai, (2) Sistem Dua Partai dan (3) adalah Sistem Banyak (Multi) Partai.

Partai Politik di Indonesia saat ini dapat dibagi dua yaitu Partai Politik Nasional (Ada 38 Partai Politik) yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Karya peduli banga (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Partai Keadilan, Partai Parsatuan Daerah (PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDB), Partai Karya Pembangunan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republik Nusantara (RepublikaN), Partai Pelopor, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatu Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Sarikat Indonesia (PSI), dan Partai Buruh Sedangkan Partai Politik Lokal Aceh (Ada 6 Partai Politik) yaitu Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh, Partai Bersatu Aceh (PBA).

Partai politik adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan

untuk mendapatkan posisi/ kedudukan yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Budiardjo dalam Rahman (2001:84), mendefenisikan: "Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan, Anggota-anggota kelompok tersebut memiliki orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama".

Thoha (2005: 92-93) Partai politik mulai dikenal dalam bentuk yang modern di Eropa dan Amerika Serikat abad 19 bersamaan mulai dikenalnya sistem pemilihan dan parlemetarian. Dengan terbentuknya sistem pemerintahan yang berparleman dan muncul kehidupan partai politik secara pelan-pelan menggantikan dan mengubah pemerintahan saat itu di Negara Eropa dan Amerika mulai timbul dan berkembang kehidupan partai politik yang didukung oleh massa rakyat. Pada Abad 20 kehidupan partai politik menyebar ke seluruh pelosok dunia di Afrika berdasarkan Tradisi etnis, di Asia berbasis Agama dan acara ritual (tertentu), di Eropa berpaham Sosialis dan Komunis.

Partai Politik seharusnya melaksanakan fungsinya seperti artikulasi kepentingan, agresi kepentingan, fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutmen politik, dan fungsi komunikasi politik. Seharusnya partai politik melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran berpolitik. Tetapi pada kenyataannya tidak semua fungsi tersebut dilaksanakan partai politik. Maka sudah sepantasnya jika Pemilu Legislatif berlangsung di Kecamatan Siempat nempu Kabupaten Dairi Golongan Putih (Golput). Namun pada kenyataannya Golput masih mewarnai pesta demokrasi di Kecamatan Siempatnempu karena semakin di tingkat daerah partai politik kurang melakukan sosialisasi politik sehingga masyarakat yang ada di Kecamatan Siempat Nempu pada Pemilu juga akan ditemukan adanya Golongan Putih (Golput).

PEMBAHASAN

Menurut Soekanto (2005: 245) Peranan merupakan aspek yang dinamis dari suatu kedudukan. Menurut Poerwadarminto (2003: 870) mendefinisikan “peran adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam hal terjadinya hal suatu peristiwa”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 845): “Peranan berasal dari kata “peran” yang berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, kemudian peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa.

Levy dalam Soekanto (2005: 244) membahas macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat sebagai berikut: Peranan tertentu harus dilakukan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. Peranan tersebut seyogianya didekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melakukannya, mereka terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk melakukannya.

Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tidak mampu melakukan peranannya sebagaimana diharapkan pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya. Apabila orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan sering terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah bagian seseorang dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kedudukannya di dalam masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok

ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Friedrich dalam Budiardjo (1992:161) bahwa: “Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil maupun materil”.

Menurut Mac Iver dalam Abdul Karim Said (2007: 159) mengatakan bahwa “Partai Politik merupakan suatu perkumpulan yang terorganisasi. Untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan politik yang diusahakan melalui cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau UUD”.

Menurut Soltau dalam Budiardjo (1992:161) bahwa “Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

Menurut Sigmund Neuman dalam Rahman (2007:102), “Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.

Menurut UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai politik (2008 ;1) mendefinisikan bahwa: Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh setiap Warga Negara Indonesia secara sukarela dan atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disimpulkan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan melaksanakan kebijaksanaan umum.

Menurut Mas'od dan Andrews dalam Rahman (2007: 103), menyatakan: Dalam menjalankan perannya partai politik akan ditentukan oleh kelompok-kelompok dan tujuan yang ingin dicapai. Suatu Partai Revolusioner (Partai Politik yang memiliki tujuan membuat perubahan total), akan berjuang untuk merubah seluruh tatanan organisasi, pemerintahan, kebudayaan masyarakat dan sistem ekonomi dari suatu kondisi, dan apabila berhasil ia mungkin mengendalikan setiap kegiatan penting dalam masyarakat itu. Sedangkan Suatu Partai Konservatif partainya kalangan kelas menengah dan atas di Inggris, partai konservatif lebih cenderung pada kebijakan ekonomi pasar bebas, swastanisasi dan pengurangan peran pemerintah dan tradisional yang terjadi adalah sebaliknya yaitu hanya berusaha mempertahankan keadaan seperti apa adanya.

Adapun yang menjadi fungsi dari partai politik menurut Koirudin (2004:86-99) adalah sebagai berikut: Fungsi artikulasi kepentingan, dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur berbagai kepentingan kelompok masyarakat sehingga kepentingan tersebut dapat terlindungi dan terpenuhi. Fungsi agregasi kepentingan: yaitu untuk memadukan berbagai kepentingan yang berbeda dari berbagai kalangan masyarakat baik dari kalangan penguasa, rakyat ataupun kelompok politik dengan aliran dan paham yang berbeda; Fungsi sosialisasi politik: yaitu upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan suatu paham politik, nilai-nilai, sikap dan etika politik yang dianut dan berlaku pada kelompok politik tertentu; Fungsi rekrutmen politik yaitu melakukan proses

seleksi dan pengisian terhadap berbagai jabatan politik yang ada dalam sistem pemerintahan negara.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa peranan partai politik adalah sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi, pendidikan politik, sosialisasi dan rekrutmen yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk memberikan pendidikan politik sehingga masyarakat melaksanakan hak pilihnya setiap pemilu.

Pasal 10 No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik membagi tujuan partai politik yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 1) Tujuan umum partai politik adalah: mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Menjaga dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia; Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional. Selanjutnya menurut Rahman (2007: 103), tujuan yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik adalah: untuk menjadikan wadah aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik; untuk menjadi wadah agresi kepentingan masyarakat; untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik;

untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideologi dan kepentingan yang sama.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik diharapkan partai politik dapat menjadi sarana dalam melaksanakan kesadaran masyarakat untuk berpolitik untuk menggunakan hak dan kewajibannya ikut serta dalam pemilihan umum, khususnya pemilihan umum 2009 ini.

Dalam sistem politik, partai politik adalah bagian dari infrastruktur politik yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik berupa dukungan, keluhan ataupun tuntutan.

Menurut pasal 11 UU no. 2 tahun 2008, partai politik berfungsi sebagai: Partai politik berfungsi sebagai sarana; Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; Penyerap, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan Rekrutmen politik warga negara Indonesia dan Jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperlihatkan kesetaraan dan keadilan. Fungsi partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Menurut Mirriam Budiardjo dalam Abdulkarim (2007: 161) fungsi partai politik adalah sebagai berikut: Partai politik sebagai sarana komunikasi politik; Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik; Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik; Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Berdasarkan UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik maka dapat dilihat bagaimana fungsi partai politik yang diemban yang harus dijalankan sehari-hari yaitu untuk menjalankan pendidikan

politik, sarana penyampaian aspirasi, dan tempat rekrutmen politik bagi masyarakat.

Selanjutnya menurut Sukarna (1990: 99), fungsi partai politik adalah sebagai berikut: Pendidikan politik; Sosialisasi politik; Pemilihan pemimpin-pemimpin politik; Pemanduan pemikiran-pemikiran politik; Memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat; Melakukan tata hubungan politik; Mengkritik rezim yang memerintah; Membina opini masyarakat; Mengusulkan calon; Memilih pejabat-pejabat yang akan diangkat; Bertanggungjawab atas pemerintah; Menyelesaikan perselisihan; Mempersatukan pemerintah.

Fungsi partai politik menurut G.B de Huszar dan T.A Stevenson dalam bukunya Rudy M. Teuku (1993:66) yaitu: Pengajuan calon-calon wakil rakyat; Merangsang pendapat umum; Mendorong rakyat untuk memilih; Sikap kritis terhadap pemerintah; Tanggung jawab pemerintahan; Memilih para pejabat negara; Kesatuan dalam pemerintahan.

Sedangkan menurut Maurice Duverger fungsi Partai politik adalah sebagai berikut: Pendidikan politik; Seleksi politik; Penghimpunan politik; Saluran pernyataan kepentingan; Pengawasan/pengendalian politik.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai sarana pendidikan politik, komunikasi politik, sosialisasi dan rekrutmen, sehingga partai politik sangat mempengaruhi sistem untuk pencapaian negara yang demokrasi dan warga masyarakat Indonesia akan memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik.

Aktivitas manusia di gelanggang politik pada dasarnya merupakan tindakan politik atau partisipasi politik yang dikembangkan melalui pengalaman sosialisasi politik. Sosialisasi ini selalu dilakukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Huntington (1997: 3): Partisipasi politik adalah sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai

pribadi- pribadi dengan maksud mempengaruhi perbuatan-perbuatan oleh pemerintah.

Menurut Roseau dan Nimmo (2000: 126) yaitu: Partisipasi Politik adalah dilaksanakan oleh khalayak politik yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik dan pengikutnya.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam kehidupan di lingkungannya untuk memberikan pengaruh baik maupun secara tidak baik yang sama-sama memberikan pengaruh dalam kehidupan bangsa dan negaranya.

Mengenai bentuk partisipasi politik Sudijono Sastodo (1995: 74) membagi partisipasi politik menjadi: Partisipasi Politik aktif, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan dan memilih pemimpin pemerintah

Partisipasi politik pasif atau Golongan Putih adalah masyarakat menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan.

Milbrat dan Goel (1999: 143) membedakan partisipasi politik menjadi 4 (empat) yaitu: Apatis/golongan putih: Orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Spektator adalah Orang yang setidak-tidaknya pernah memilih dalam pemilihan umum.

Gladiator: mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikasi, spesialisasi mengadakan kontak tatap muka, aktivitas partai politik dan pekerja kampanye dan aktivitas masyarakat. Pengkritik adalah Bentuk partisipasi tak konvensional.

Menurut Arief Budiman (1990: 107) "Golongan Putih adalah Perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI (Sekarang TNI) yang sepenuhnya memberikan dukungan politis kepada Golkar. Pengertian Golongan Putih

(Golput) secara umum adalah apabila berkeputusan untuk tidak memilih salah satu dari kontestan yang tersedia pada kertas suara ketika dilakukan pemungutan suara.

Menurut Dachroni (2009: 01) Golongan putih atau Golput merupakan wacana langganan ketika masyarakat dihadapkan pada pesta demokrasi".

Menurut Ghazali (2004: 188) Golongan putih (Golput) adalah "Tabung Kosong" alias tabung suara tanpa nama untuk mereka yang tidak memilih.

Mohammad Goenawan (2004: 189) membagi golongan putih atau golput menjadi 4 yaitu: Golput keruh yang tak pergi ke TPS karena bingung, kekurangan informasi. Golput jenih, yang tak mau lagi memikirkan politik, karena putus asa dengan keadaan. Golput Angkuh, yang merasa diri begitu suci dan luhur sehingga harus merasa di atas semua pihak. Golput Ampuh, yang menjadi isyarat penting bagi para politikus untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa golongan putih (Golput) adalah perbuatan seseorang yang tidak mau berpartisipasi/tidak turut serta dalam pesta demokrasi yaitu penyelenggaraan pemilihan umum. Tingkatan partisipasi tersebut disebabkan oleh faktor tingkat status sosial, tingkat pendidikan, maupun tingkat pekerjaan.

Sedangkan dalam bentuk lain ada dibagi tiga yaitu bentuk partisipasi politik aktif, partisipasi pasif dan partisipasi apatis yang sering disebut golongan putih atau Golput.

Ciri-ciri apatis atau golongan putih menurut Winzynski (200: 145) adalah sebagai berikut: Ketidakmampuan untuk mengakui tanggungjawab pribadi atau menyelidiki atau bahkan untuk menerima; Emosi dan perasaan sendiri; Perasaan samar-samar; Tidak dapat dipahami, rasa susah, tidak aman dan merasa terancam; Menerima secara mutlak tanpa tantangan otoritas sah (sosial, orangtua dan agama); Nilai-nilai konvensional membentuk satu pola yang cocok dengan diri sendiri.

Ciri-ciri dari apatis atau golongan putih tersebut memberikan gambaran bahwa golongan putih terjadi karena ketidakmampuan seseorang sebagai bagian dari suatu sistem masyarakat untuk berperan dalam kehidupannya.

Rosenberg (2000: 146) mensugestikan tiga alasan pokok untuk menerangkan apati politik atau golongan putih yaitu: Konsekuensi yang ditanggung dari aktivitas politik; Individu dapat menganggap aktivitas politik; Individu dapat menganggap aktivitas politik sebagai sia-sia saja; Memacu diri untuk bertindak atau perangsang politik adalah faktor penting untuk mendorong aktivitas politik dengan tidak adanya perangsang sedemikian dapat menambahkan perasaan apati atau golongan putih.

Golongan putih jika dikaitkan dengan studi perilaku pemilih maka analisa mengapa ada komunitas yang tidak menggunakan hak suaranya dapat dikaji melalui empat pendekatan dalam <http://kammimipaundip.blogfriendster.com.id>: 1) Pendekatan Sosiologis (Mazhad Columbia), Pendekatan sosiologis ini cukup rumit untuk dirumuskan karena selain memakan waktu yang lama variabel-variabel di dalamnya sulit untuk diuji. 2) Pendekatan Psikologis (Mazhab Columbia), yang terpenting dari pendekatan ini adalah sikap, pemberian suara akan melihat sikap kandidat yang diusung parpol; 3) Pendekatan Rasional, Pendekatan rasional bersinggungan langsung dengan orientasi utama pemilih yaitu orientasi isu dan orientasi kandidat; 4) Pendekatan marketing, pendekatan yang cukup urgen karena partai politik pada prinsipnya merupakan suatu produk marketing yang harus memperhatikan tujuan domain kognitif seperti: Isu dan kebijakan politik; Citra Sosial; Perasaan emosional; Citra Kandidat; Peristiwa mutakhir; Peristiwa personal; Faktor-faktor epistemik.

Pemilihan umum adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilihan umum adalah perwujudan dan sistem demokrasi. Sistem

Pemilihan umum ada dua yaitu yang pertama sistem distrik dan yang kedua sistem proporsional.

UUD 1945 Bab VII B Pasal 22 E mendefinisikan Pemilihan umum adalah: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali; Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah Partai Politik; Peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

Menurut Pasal 1 UU No. 10 Tahun 2008 pemilihan umum adalah: selanjutnya disebut PEMILU Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undsang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian seharusnya masyarakat akan memilih calon legislatif yang mampu membawa perubahan jadi agar pemilihan umum ini berjalan dengan baik maka perlu azas yang mengaturnya dalam UU No. 10 tahun 2008 Tentang Pemilu di sebutkan azas - azas PEMILU yaitu: 1) Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa perantara; 2) Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang - Undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesepakatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. 3)

Bebas, setiap warga negara yang memilih, bebas memilih pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya. 4) Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui orang lain kepada siapa suaranya diberikan. 5) Jujur, dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggaraan Pemilu, Aparat Pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6) Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggaraan pemilu dan semua pihak bertindak adil. Pemilih dan Pasangan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat atau sistem pemerintahan demokrasi. Karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung, maka diperlukan memilih wakil yang akan mewakili rakyat dalam memerintah dalam jangka waktu tertentu

Mewujudkan sistem pemerintah yang demokrasi ini memerlukan kerjasama antara pemerinta dan rakyat (masyarakat) sehingga akan dicapai tujuan yang diinginkan. Maka pemilihan umum tersebut harus dilaksanakan karena memiliki fungsi. Menurut Suteng (2007: 47) menyebutkan fungsi partai Politik adalah sebagai berikut: Sebagai sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan); Sebagai sarana pertanggungjawaban pejabat public; Sebagai sarana pendidikan politik rakyat. Tidak semua penyelenggaraan pemilihan umum dapat mewujudkan fungsi-fungsi

pokok diatas sehingga disebut pemilu demokratis. Pemilihan umum disebut demokratis apabila memenuhi karakteristik.

Menurut Ranney dalam buku Suteng Bambang (1982: 48) menyebutkan kriteria pokok bagi pemilu demokratis yaitu: Hak pilih umum; Kesetaraan bobot suara; Pilihan yang signifikan; Kebebasan nominasi; Persamaan hak kampanye; Kebebasan dalam memberikan suara; Kejujuran dalam penghitungan suara; Penyelenggaraan secara periodik.

Pemilihan umum yang demokratis yang dicita-citakan masyarakat dan pemerintah akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab dan profesional sehingga kedaulatan rakyat tersebut memang dilaksanakan secara baik dan benar.

Indonesia adalah Negara yang Demokratis sebagai Negara yang demokratis yang mengidentifikasi bahwa Bangsa Indonesia adalah demokrasi adalah Partai Politik.

Partai Politik di Indonesia selalu mengalami kemajuan dari tahun ke tahun dan berkembang sebagai organisasi yang berfungsi untuk menampung aspirasi rakyat dan menyampaikan kepada Pemerintah yang berkuasa pada saat itu.

Berdasarkan pengamatan sementara peneliti di Kecamatan Siempatnempu bahwa pada pemilihan Legislatif yang akan datang akan ada ditemukan masyarakat yang tidak memilih atau menggunakan hak pilihnya yang populer di masyarakat disebut golongan putih (Golput) adapun identifikasi masyarakat di Kecamatan Siempatnempu tidak menggunakan hak Pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan pemuda-pemudi yang menuntut ilmu (Mahasiswa) tidak pulang ke kampung untuk memilih sehingga dia tidak menggunakan hak pilihnya dan warga atau orang yang sakit sehingga tidak dapat ketempat pemilihan suara (TPS).

SIMPULAN

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa, sedangkan partai politik adalah perkumpulan sekelompok manusia yang terorganisir sebagai satu kasatuan politik di dimanfaatkan untuk mendapatkan kekuasaan.

Pengurus Partai politik di Kecamatan Siempat Nempu telah melaksanakan fungsinya yaitu sesuai dengan UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Golongan Putih (Golput) adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif pemilihan presiden/wakil

presiden, pemilihan kepala daerah dan yang pernah paling rendah adalah pemilihan kepala desa. Pengurus partai politik yang ada di Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi setuju dengan Majelis Ulama Islam (MUI) mengeluarkan fatwa Golongan Putih haram, hal ini dapat dibuktikan dari angket No.20 yakni 30 (60%) yang menjawab setuju dengan fatwa tersebut.

Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi golongan putih pada pemilihan legislatif 2009 adapun peranan yang dilakukan adalah: Pengurus partai politik mengajak masyarakat untuk mendatangi kampanye karena kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan. Pengurus partai melakukan pendekatan seperti memberikan motivasi kepada masyarakat Siempat Nempu seperti menjanjikan perbaikan jalan desa apabila partai politiknya yang menang. Memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih karena masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah warga negara indonesia yang bertanggungjawab.

Bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Daerah (KPUD) Untuk mensosialisasikan tata cara pemungutan suara yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, A. 2007. Negara yang Demokratis untuk Kelas VIII pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* edisi Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Arifin, A. 2006. *Pencitraan dalam politik (strategi pemenangan PEMILU dalam perseptif komunikasi politik)*. Jakarta: Pustaka Indonesia

Budiardjo, M. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suteng B, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas berdasarkan standar isi 2006*. Jakarta: Erlangga.

Fadillah. 2004. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pelajar.

Said, S. 2006. *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sanit, A. 1992. *Aneka Pandangan Fenomena Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sukarna. 1990. *Sistem Politik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Surbakti, R. 1993. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Indonesia.

Syafii, dkk. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama

Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rudi, M. Teuku. 1993. *Pengantar Ilmu Politik wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung. PT. Eresco.

Undang- Undang dasar 1945.

Undang-undang Politik. 2008. *Partai Politik*. Bandung: Nuansa Mulia.

Undang-undang 2008. *Pemilihan Umum Tahun 2009*. Bandung: Citra Umbara.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Pradnya Paramita: 1979).

Suradinata, E, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Syafiie, I.K., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Tutik, T.T., *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja

Abdul Kadir, Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih (Golput) pada

- Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Pasal 153.
- Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 pada Bab V tentang Susunan Organisasi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) huruf c (tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 tentang Pemerintahan Daerah.